

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang pembahasan mengenai semua indikator variabel-variabel yang sebelumnya telah dijelaskan pada bagian operasional yaitu Starting condition, Kepemimpinan fasilitatif, Desain institusional dan Proses kolaborasi. Selain itu pada bab ini akan menjelaskan tentang Obyek daya tarik wisata (ODTW), kebijakan, kelembagaan dan keterlibatan dari stakeholder. Sebelum menjelaskan starting condition, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional dan proses kolaborasi, pada bab ini terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW), Kebijakan Pariwisata halal, Kelembagaan dan Keterlibatan *Stakeholder*.

Semangat dari Undang-Undang No 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa daerah diberi wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan semangat Undang-Undang No 32 tahun 2014 tentang pemerintahan tersebut maka salah satu kewenangan dari Pemerintah Daerah yaitu mengatur sektor pariwisata yang ada ditempatnya.

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada diantara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki sektor pariwisata yang sangat beragam untuk terus dikelola atau dikembangkan dengan baik, salah satunya di Pulau Lombok. Pulau Lombok merupakan salah satu pulau yang ada di provinsi Nusa

Tenggara Barat memiliki keindahan alam, budaya yang sangat melimpah menjadikan pulau lombok sebagai salah satu tujuan destinasi pariwisata di Indonesia. Pulau lombok selain dikenal dengan pulau seribu masjid, mempunyai potensi pariwisata yang sangat beragam, seperti pantai, gunung, air terjun, kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah dan kuliner. Untuk mengembangkan destinasi pariwisata di pulau Lombok, maka pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat peraturan Deaerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) tahun 2013-2028.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB No 7 tahun 2013 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2013-2028 pada bab III pasal 13 pembangunan destinasi pariwisata daerah:

a. DPD Pulau Lombok meliputi pengembangan:

1. KSPD Mataram dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Kota Mataram, Islamic Center, Loang Baloq, Taman Mayura, Sekarbela, Taman Narmada, Suranadi dan Lingsar sebagai kawasan wisata budaya, religi, kuliner, belanja dan MICE.
2. KSPD Senggigi-Tiga Gili dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Batulayar, Batu Bolong, Senggigi, Tiga Gili, Sindang Gila, Senaru, Dusun Tradisional Segenter sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, budaya, religi dan kuliner.
3. KSPD Kuta Mandalika dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Gili Gede, Gili Nanggu, Bangko-Bangko, Selong Blanak, Sade, Kute, Gili

Indah sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, dan budaya.

4. KSPD Rasimas-Semalun dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Benang Stokel, Gili Sulat, Semalun, Gunung Rinjani, Otak Kokoq sebagai kawasan wisata agro, pegunungan dan kuliner.

b. DPD Pulau Sumbawa yang meliputi pengembangan:

1. KSPD Alasutan dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Agrotamasa, Pulau Bedil, Pulau Bungin, sebagai kawasan wisata pantai, agro, budaya, dan kuliner.
2. KSPD Pototano-Maluk dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Pototano dan Maluk sebagai kawasan wisata pantai, olah raga berbasis bahari, budaya, dan kuliner.
3. KSPD Batu Hijau- Dodorinti dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Batuhijau dan Dodorinti sebagai kawasan wisata pegunungan, tambang, budaya, dan kuliner.
4. KSPD SAMOTA (Teluk Saleh-Moyo-Tambora) dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Ai bari, Moyo, Batubulan, dan Tambora sebagai kawasan wisata alam dan Teluk Saleh sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, budaya, dan kuliner;
5. KSPD Hu'u dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, dan kuliner.

6. KSPD Teluk Bima dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Pantai Lawata, Amahami, kalaki, pulau kambing, wadu pa'a, Benteng Asakota sebagai kawasan wisata pantai, bawah laut, olah raga berbasis bahari, sejarah, budaya, dan kuliner.
7. KSPD Teluk Waworada-Wane dan sekitarnya meliputi kawasan wisata teluk Waworada, Pantai Baba, Pantai Sera Nae, Rontu, Wane, Woro dan Pantai Marada sebagai kawasan wisata pantai, bahari, dan minat khusus.
8. KSPD Sape-Pulau Sangiang dan sekitarnya meliputi kawasan wisata Sangiang Pulau, Pulau ular, Gili Banta, Pulau Kelapa, Bajo Pulau, Pantai Papa sebagai wisata bahari, minat khusus, bawah laut, wisata alam dan kuliner serta Uma Lengge Maria dan Sambori sebagai kawasan wisata budaya.

Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dimaksudkan untuk mempermudah dalam pengelolaan kawasan destinasi pariwisata dan pengembangan produk-produk yang ada. Adapun empat Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) yang ada di Lombok tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
KSPD Pulau Lombok

KSPD	Mataram Metro	Senggigi Tiga Gili	Kuta Mandalika	Resismas Sembalun
Tema	Budaya, Religi, Kuliner, Belanja dan Mice.	Pantai, Bawah laut, Olahraga berbasis bahari, Budaya, religi dan Kuliner	Pantai, Bawah Laut, Olahraga Berbasis Bahari, dan Budaya	Wisata Agro, Pegunungan, dan Kuliner
Lokasi	Mataram, Islamic Center, Loang Baloq, Taman Mayura, Sekarbela, Taman Narmada, Suranadi dan Lingsar.	Batulayar, Batu Bolong, Senggigi, Tiga Gili, Sendang Gila, Senaru, dan Dusun Tradisional Segenter	Gili Gede, Gili Nunggu, Bangko- Bangko, Selong Belanak, Sade, Kute, dan Gili Indah	Benang Stokel, Gili Sulat, Sembalun, Gunung Rinjani, dan Otak Kokoq.

Sumber : Rencana Induk Pariwisata Berkelanjutan Pulau Lombok 2015-2019


Orientasi dalam pembangunan kepariwisataan NTB yaitu terwujudnya tiga ketahanan dasar yakni ekonomi, budaya dan religi. Sehingga dalam rangka mendapatkan kemanfaatannya diperlukan upaya-upaya yang memadai dalam memantapkan dan terpeliharanya obyek dan daya tarik wisata yang meliputi obyek buatan manusia maupun peninggalan sejarah, demikian pula dengan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti Hotel, Restoran, Biro Perjalanan Wisata, Angkutan Wisata, tempat penukaran uang, tempat olahraga, listrik, air bersih, telepon, pelabuhan maupun bandara udara. Kedepannya kerangka konsep pengembangan kepariwisataan yang dilakukan bertumpu pada:

- Kepariwisataaan yang berbasis masyarakat (*Community Base Tourism*)
- Kepariwisataaan yang berwawasan budaya dan religi
- Kepariwisataaan yang berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*).
(Kajian Analisis Pasar Potensial Dispar 2017)

Perkembangan kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Barat lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2013-2017 Perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisata nusantara dari tahun ketahun mengalami peningkatan rata-rata 29,9%. Perkembangan jumlah tersebut tentunya berdampak positif terhadap penerimaan devisa atau pendapatan asli daerah, selain itu dampak dari kunjungan wisatawan juga dirasakan oleh para pelaku usaha jasa pariwisata seperti perhotelan, rumah makan/restauran, travel agen maupun usaha-usaha lain yang mendukung pariwisata.

Gambar 5.2

Kunjungan Wisatawan Ke NTB



Sumber: Dispar NTB

Dari grafik di atas dapat dilihat kunjungan wisatawan dari 2013-2017 ke NTB mengalami peningkatan yang signifikan, untuk tahun 2018 pemerintah NTB menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 4 juta orang, patokan pemerintah NTB menargetkan angka kunjungan tersebut mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mengenai catatan hotel berbintang dan kunjungan wisatawan ke NTB. (<https://regional.kontan.co.id/news/2018-ntb-incar-4-juta-wisatawan>)

Dinobatkannya Pulau Lombok sebagai wisata halal dunia pada tahun 2015 dan tahun 2016 di Abudabi sebagai langkah strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengembangkan pariwisata di Lombok dengan branding pariwisata halal dan sebagai langkah

mengembangkan lombok sebagai Kawasan Straregis Pariwisata Daerah (KSPD).

Destinasi pariwisata Halal yang dapat dikunjungi oleh wisatawan di Pulau Lombok yang diluncurkan oleh Asosiasi biro perjalanan Indonesia atau *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA) NTB yaitu paket 4 hari 3 malam, menawarkan Wisata Desa Sade-Islamic Centre, Masjid Kuno Karang Bayan-Sesaot-Jurang Malang-Benang Kelambu, Gili Nanggu-Gili Sudak dan Gili Kedis (<https://republika.co.id> diakses Agustus 2018)

5.1 Kebijakan Pengelolaan Pariwisata Halal Di Pulau Lombok

Dalam pengembangan pariwisata halal, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat kebijakan dengan mengembangkan pariwisata halal di Lombok, sebagai langkah untuk mengembangkan pariwisata halal maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan perda no 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal. Selain itu kebijakan yang dilakukan pemerintah Daerah dalam pembangunan Pariwisata tertera didalam visi misi yang ditetapkan dalam RPJMD Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018 yaitu” *Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Sejahtera*”. Maka visi dari pembangunan Kepariwisataan Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan pada Rencana Strategis 2013-2018 yaitu” *Terwujudnya Nusa Tenggara Barat Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Indonesia*”. Adapun misi pembangunan kepariwisataan Nusa Tenggara Barat yaitu:

- 1) Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang Halal, Aman, Nyaman, Menarik, dan berwasawan Lingkungan.
- 2) Mengembangkan Pemasaran Pariwisata sebagai “*World Halal Tourism Destination*” yang sinergi dan bertanggungjawab
- 3) Mengembangkan Seni dan atraksi sebagai daya tarik wisata unggulan dan
- 4) Mengembangkan kemitraan pariwisata.

Penguatan branding Pariwisata halal merupakan strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Lombok terutama wisata muslim sebagai pasar potensial. Ruang lingkup pengembangan Pariwisata Halal mengacu pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal yaitu:

- a) Mengupayakan kesediaan fasilitas umum dan tempat beribadah serta mendorong pengelola destinasi *Pariwisata halal* harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan wisatawan. Tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim dan fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari’ah, mendorong terbentuknya desa wisata dengan potensi religius.
- b) Meningkatkan pemasaran dan promosi Pariwisata Halal dengan melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI), *Association of the Indonesian Tours and Agencies* (ASITA), Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI), dan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) dengan melakukan pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran Wisata Halal kepasar potensial, pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai Destinasi

yang aman, nyaman dan berdaya saing dengan melibatkan peran media yang efektif dan efisien.

- c) Mendorong industri Pariwisata Halal dengan prinsip Syari'ah yang disertifikasi DSN-MUI.
- d) Meningkatkan Peran kelembagaan Pemerintah dan non-Pemerintah serta penyediaan SDM Pariwisata untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata yang terpadu, dan berkelanjutan, mendorong partisipasi masyarakat sekitar obyek wisata dalam perekonomian pariwisata, mengembangkan keterampilan-keterampilan tenaga kerja yang relevan untuk pekerjaan disektor pariwisata, menangkap peluang dalam pemanfaatan digitalisasi, serta meningkatkan kopensi pariwisata, sertifikasi peserta pelatihan dan profesionalisme SDM Pariwisata. (LKJIP Dispar NTB 2017)

5.2 Kelembagaan

Kelembagaan pada pengelolaan pariwisata halal di pulau Lombok tidak bisa hanya bertumpu pada satu kelembagaan, akan tetapi membutuhkan kelembagaan seperti pemerintah maupun non pemerintah. Kelembagaan penyelenggara pariwisata Halal di Pulau Lombok sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No 2 Tahun 2016 tentang Destinasi Pariwisata Halal yaitu terdiri dari:

- a) Kelembagaan Pemerintah Daerah, yaitu meliputi satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata. dan

- b) Kelembagaan Non Pemerintah, yaitu meliputi organisasi yang berkaitan dengan kepariwisataan baik itu dari sektor swasta dan masyarakat.

Selanjutnya pada BAB VI pasal 21 mengatakan bahwa pengembangan kelembagaan pariwisata halal dilakukan melalui: a) Koordinasi anatar dinas terkait dan dengan kabupaten/kota, b) Optimalisasi peran organisasi pariwisata non pemerintah dan ,c) Optimalisasi kemitraan usaha pariwisata halal antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

5.3 Keterlibatan Stakholder Dalam Pengelolaan Pariwisata Halal

Pulau Lombok yang disebut dengan pulau seribu masjid memiliki beragam obyek daya tarik wisata (ODTW) baik wisata alam, pantai, budaya, kesenian dan sejarah. Pengembangan pariwisata di lombok, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat membuat kebijakan dengan konsep pariwisata halal (*Halal Tourism*). Dalam pengelolaan pariwisata halal tentunya tidak bisa dikelola hanya dengan satu *stakholder*, akan tetapi untuk pengelolaan pariwisata halal di Pulau Lombok membutuhkan keterlibatan beberapa *stakholder* baik Pemerintah, swasta dan masyarakat. Berikut sebagaimana yang dikemukakan dalam wawancara dengan Bapak Latif selaku kepala bidang pemasaran pariwisata Dispar Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat sebagai berikut:

“Dalam pengelolaan pariwisata halal di Pulau Lombok tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas pariwisata, untuk pengelolaan pariwisata halal Dinas pariwisata membangun mitra dengan stakeholder baik swasta dan masyarakat untuk bersama-sama dalam pengelolaan pariwisata halal di Lombok.”(Wawancara 23 Juli 2018)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mengelola pariwisata halal di Lombok tidak bisa hanya dijalankan oleh Dinas Pariwisata saja, akan tetapi perlu keterlibatan dari beberapa pihak seperti swasta maupun masyarakat. Adapun beberapa keterlibatan *stakholder* dalam pengelolaan pariwisata halal di Pulau Lombok antara lain:

5.3.1 Pemerintah (Sektor Publik)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang diperjelas dengan peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 50 Tahun 2016 tentang kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat mempunya tugas dan fungsi membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Aktor yang paling utama dalam urusan penyelenggaraan pengembangan pariwisata halal di Pulau Lombok, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat sebagai bagian dari Pemerintah NTB memiliki peranan dalam membantu gubernur dalam menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata. Selain itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat mempunyai peranan dalam mengembangkan daya tarik wisata, pengelolaan pariwisata,

memperkuat konservasi sumberdaya wisata, pemasaran, meningkatkan pemahaman pariwisata, partisipasi masyarakat, dan mengoptimalkan kemitraan pariwisata. Disamping itu peranan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dispar NTB) dalam pengembangan pariwisata yaitu melakukan pembinaan-pembinaan kepada industri pariwisata dan kepada kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

5.3.2 Industri Pariwisata (Sektor Swasta)

Industri pariwisata menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan wisata halal di pulau Lombok. Pelaku industri usaha wisata seperti biro perjalanan dan penyedia penginapan menjadi salah satu bagian terdepan dalam pengembangan wisata halal. Kedua pelaku industri tersebut merupakan salah satu ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung ke pulau Lombok, untuk itu dalam memberikan pelayanan pelaku usaha baik biro perjalanan dan penginapan perlu mendapatkan pengarahan dari pemerintah supaya terus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada wisatawan. Usaha wisata dari kedua industri pariwisata terus melakukan kolaborasi bersama pemerintah dalam mengembangkan pariwisata halal dengan saling menguntungkan dan memudahkan dalam menjalankan aktivitas wisata, dengan adanya kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dan industri pariwisata dapat memberi pelayanan yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Lombok.

Keberadaan usaha penginapan menjadi salah satu akomodasi dalam menopang pariwisata halal, Usaha penginapan tidak hanya menyediakan fasilitas bagi wisatawan, akan tetapi penginapan juga menjadi salah satu yang ikut dalam mempromosikan paket wisata halal seperti yang sudah diluncurkan oleh ASITA tentang paket wisata halal. Hotel Grand Madani menjadi salah satu hotel yang berstatus hotel syariah di pulau Lombok yang menyajikan dan memberi pelayanan sesuai ketentuan yang sudah diberikan melalui sertifikasi halal. Maka dalam pengembangan wisata halal di Lombok, Hotel Grand Madani berperan dalam pengembangan wisata halal di Lombok, salah satu peranannya yaitu dengan menyediakan fasilitas akomodasi untuk pariwisata dengan konsep syariah, selain itu dalam pengembangan pariwisata halal, Hotel Grand Madani juga terlibat secara langsung dalam promosi pariwisata halal di Abu Dhabi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Hasanudin selaku HR dari Hotel Grand Madani sebagai salah satu pelaku usaha wisata hotel syariah di Lombok:

“Selaku pelaku industri usaha pariwisata, peran yang kami lakukan dalam pengembangan pariwisata halal di Lombok yaitu berhubungan dengan masalah akomodasi, makanan dan minuman. Akomodasi yang ada di hotel kami seluruhnya fasilitasnya mengikuti aturan syariah halal 2. Dan dari segi restoran, makanan kami juga semuanya sudah mengikuti aturan dari MUI tentang kehalalannya”. (Wawancara, 27 Juli 2018)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh swasta dalam hal ini Hotel Grand Madani pada pengembangan pariwisata halal di Lombok yaitu dengan menyediakan akomodasi pelayanan kepada wisatawan sesuai dengan ketentuan aturan-aturan syariah dari MUI.

5.3.3 Civil Sociaty (Masyarakat)

Peran masyarakat dalam urusan penyelenggaraan pariwisata sudah tidak bisa diragukan lagi. Keterlibatan masyarakat pada urusan pariwisata yang tergabung dalam beberapa kelompok paguyuban menjadi salah satu yang berperan dalam pengelolaan pariwisata dengan menyediakan atau memberikan pelayanan langsung kepada wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata, selain itu masyarakat ikut serta dalam pengelolaan obyek wisata. Masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan pariwisata, terlebih pada pengembangan pariwisata halal di lombok. Karena pada dasarnya pengembangan pariwisata terdiri dari tiga pilar yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat, maka dari itu peran dari masyarakat menjadi sangat penting dalam pengembangan pariwisata halal, baik dari penyediaan pelayanan dan fasilitas serta dalam menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam pengembangan pariwisata halal. Kelompok sadar wisata (POKDARWIS) tanjuh kabupaten lombok timur sebagai salah satu pokdarwis yang ada di lombok memiliki peranan dalam urusan pengembangan pariwisata terlebih pada pariwisata halal di lombok. Peranan yang dilakukan oleh pokdarwis Tanjuh lombok timur dalam pengembangan

pariwisata halal yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pariwisata halal, selain itu mengangkat budaya lokal dan meningkatkan pelayanan kepada wisatawan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ari Arfansah selaku sekretaris pokdarwis tanjuh mengatakan:

“Dalam pengembangan pariwisata halal, yang kami lakukan di pokdarwis tanjuh yaitu kami mencoba untuk mengangkat atau membangun kembali budaya-budaya lokal yang pernah punah, selain itu yang kami lakukan dalam pengembangan pariwisata halal yaitu dengan membuat aturan setiap wisatawan mancanegara atau wisatawan lokal yang berkunjung ke obyek wisata ketika dia memakai pakaian minim, kita anjurkan untuk memakai pakaian yang rapi dan tertutup” (Wawancara, 5 September 2018)


Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata halal yang dilakukan oleh masyarakat (Pokdarwis Tanjuh) yaitu dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pariwisata halal, selain itu pokdarwis tanjuh mencoba mengangkat kembali budaya-budaya lokal yang selama ini sudah mulai hilang untuk dikembangkan lagi, disamping itu pokdarwis tanjuh membuat aturan dan himbauan kepada para wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal untuk memakai pakaian yang rapi dan tertutup ketika berkunjung ke tempat obyek wisata.

5.4 Tata Kelola Pariwisata Halal Dalam Perspektif *Collaborative Governance*

Dalam Konsep kolaborasi pariwisata halal dengan *collaborative Governance* dapat dijelaskan dengan identifikasi secara konseptual, maka yang menjadi karakteristik *Collaborative Governance* yaitu *Starting Condition* (Tahap awal), Kepemimpinan fasilitatif, Desain Institusional (*Institutional design*), dan Proses Kolaborasi. Berikut ini model pengelolaan kolaborasi pariwisata halal.

Gambar 5.3

Model Konsep Pengelolaan Pariwisata halal



Sumber: diolah penulis

Untuk memahami konseptual dari perspektif *Collaborative Governance* dalam kolaborasi pengelolaan pariwisata halal tersebut maka dapat dijabarkan dan dapat dipahami secara mendalam. Untuk memahami konseptual tersebut, maka dapat diidentifikasi atau dijelaskan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun Konseptual tersebut diantaranya sebagai berikut:

5.4.1 Kolaborasi dalam *Starting Condition*

Starting condition merupakan tahap kondisi awal collaborative itu dilaksanakan, pada pengelolaan pariwisata halal di Lombok tahap awal yang dilakukan oleh para stakeholder dalam pengelolaan pariwisata halal yaitu dengan menyamakan visi-misi mengenai konsep pariwisata halal, penyamaan visi-misi pada tahap awal merupakan sebagai gambaran untuk bersinergi mengembangkan pariwisata halal.

Visi-misi Pemerintah Nusa Tenggara Barat tertuang pada RPJMD 2013-2018 yaitu” *Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Sejahtera*”. Untuk mewujudkan visi-misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dibentuklah visi-misi pembangunan kepariwisataan Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan pada Rencana Strategis 2013-2018 yaitu” *Terwujudnya Nusa Tenggara Barat Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Indonesia*”. Adapun misi pembangunan kepariwisataan Nusa Tenggara Barat yaitu:

1. Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang Halal, Aman, Nyaman, Menarik, dan berwasawan Lingkungan.
2. Mengembangkan Pemasaran Pariwisata sebagai “*World Halal Tourism Destination*” yang sinergi dan bertanggungjawab
3. Mengembangkan Seni dan atraksi sebagai daya tarik wisata unggulan dan
4. Mengembangkan kemitraan pariwisata.

Untuk mewujudkan visi misi dari pembangunan kepariwisataan Nusa Tenggara Barat maka dikeluarkan kebijakan mengenai konsep pengembangan pariwisata halal di lombok dengan dikeluarkannya perda no 2 tahun 2016 mengenai pariwisata halal, untuk mengimplementasikan perda tersebut dalam pengembangan pariwisata halal maka yang dilakukan oleh para stakeholder yaitu dengan mengadakan pertemuan dalam rangka sosialisasi Perda No 2 tahun 2016, sosialisasi dilakukan untuk memberi pemahaman kepada pemangku kepentingan mengenai konsep pariwisata halal, disamping itu untuk percepatan pengembangan pariwisata halal. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak haris selaku kabid pemasaran Dispar NTB sebagai berikut:

“Proses awal yang kita lakukan untuk pengelolaan pariwisata halal yaitu dengan mensosialisasikan perda no 2 tahun 2016 mengenai pariwisata halal kepada para stakeholder” (Wawancara, 23 juli 2018)

Sosialisasi mengenai perda no 2 tahun 2016 dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada para stakeholder mengenai konsep pariwisata halal yang akan diimplementasikan oleh para stakeholder dalam pengembangan pariwisata halal, disamping itu untuk mengetahui peran-peran yang akan dijalankan dalam pengembangan pariwisata halal oleh para pemangku pariwisata sesuai dengan bidangnya masing-masing. Perlunya pemahaman konsep pariwisata halal pada awal menjadi acuan atau gamabaran yang akan dijalankan oleh para stakeholder dalam pengembangan pariwisata halal, sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Lalu Moh Faozal selaku Kepala Dinas Pariwisata NTB pada acara pembukaan sosialisasi Perda No 2 tahun 2016 percepatan pengembangan pariwisata halal yaitu

“Untuk mengembangkan pariwisata halal para pelaku pariwisata harus mengimplementasikan hal-hal yang menjadi syarat-syarat utama pada pariwisata halal, baik dalam lingkup hotel, biro perjalanan maupun semua aspek kepariwisataan”
(disbudpar.ntbprov.go.id)

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan percepatan mengenai pengembangan pariwisata halal di lombok, para pelaku pariwisata harus melaksanakan dan memperhatikan ketentuan dari syarat-syarat pariwisata halal tersebut.

1. Implementasi dari perda terkait standarisasi pariwisata halal.

Pemerintah NTB mencoba untuk mengimplentasikan perda no 2 tahun 2016 terkait pariwisata halal pada setiap stakeholder pariwisata. Hal ini bisa terlihat dari pemerintah NTB memberikan standarisasi terkait fasilitas yang harus ada pada setiap stakeholder pariwisata terutama perhotelan dan penginapan. Fasilitas tersebut antara lain:

- a. Tersedianya fasilitas yang layak untuk bersuci
- b. Mushalla
- c. Tersedianya fasilitas yang memudahkan untuk untuk beribadah
- d. Tersedia makanan dan minuman yang halal
- e. Fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis
- f. Terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

2. Keterlibatan swasta dalam pengembangan pariwisata halal di Lombok

Pada pengelolaan pariwisata halal di Lombok pihak swasta dalam hal ini penginapan atau hotel, yang diwakili oleh hotel Grand Madani mencoba mengimplementasikan standarisasi terkait mengenai fasilitas yang ada dalam pengelolaan pariwisata halal antara lain:

Fasilitas	Terlaksana	Tidak Terlaksana
Karyawati semuanya memakai Hijab	Terlaksana	
Setiap ruang ada Kaligrafi Islam	Terlaksana	
Alat Shalat	Terlaksana	
Menyediakan Al Qur'an	Terlaksana	

Tanda Arah Kiblat	Terlaksana	
Kran Berwudhu	Terlaksana	
Menyediakan makanan dan minuman yang halal	Terlaksana	
Mushalla	Terlaksana	
Adzan	Terlaksana	
Jumatan		Tidak terlaksana
Merekomendasikan obyek atau destinasi wisata yang ada di Lombok dengan mengelompokkan destinasi tersebut dalam paket wisata.	Terlaksana	

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Hasanudin selaku HR dari Hotel Grand Madani sebagai salah satu pelaku usaha wisata hotel syariah di Lombok mengatakan:

“Akomodasi yang ada di hotel kami seluruhnya fasilitasnya mengikuti aturan syariah hilal 2. Dan dari segi restoran, makanan kami juga semuanya sudah mengikuti aturan dari MUI tentang kehalalannya”.(Wawancara, 27 Juli 2018)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Hotel Grand Madani melaksanakan pengelolaan pariwisata halal sesuai dengan standarisasi yang telah diberlakukan mengenai pariwisata halal, selain itu

semua yang ada pada Hotel Grand Madani mengikuti aturan syariah hilal dua.

3. Keterlibatan masyarakat terkait dukungan pariwisata halal.


Pada pengembangan pariwisata halal masyarakat dalam hal ini yang diwakili oleh pokdarwis tanjuh membuat aturan untuk pengelolaan pariwisata halal sesuai dengan ketentuan standarisasi dari konsep pariwisata halal tersebut antara lain:

1. Masyarakat membuat aturan bahwa setiap wisatawan yang akan datang ke tempat obyek wisata harus memakai pakaian yang sopan
2. Melakukan pertemuan bulanan terkait dengan pengembangan wisata
3. Mengikuti pelatihan dan sosialisasi dari dinas pariwisata
4. Melakukan bersih pantai secara rutin
5. Mengangkat budaya lokal yang sejalan dengan konsep pariwisata halal, seperti musik tradisional, memproduksi pakaian tradisional.

Pola kolaborasi yang dijalankan oleh para *stakeholder* dalam *starting condition* pada pengelolaan pariwisata halal di lombok yaitu menyangkut aturan-aturan mengenai konsep pariwisata halal. Pada kolaborasi dalam *starting condition* bersifat top down karena dokumen peraturan daerah berasal dari pemerintah, pemerintah menyiapkan semua konsep dan program yang perlu diketahui oleh para *stakeholder* untuk di implementasikan. Pola hubungan dari para *stakeholder* pada *starting condition* dapat digambarkan dibawah ini:

Gambar 5.4

Pola Kolaborasi *Starting Condition*



Sumber : Hasil Temuan Lapangan

Dari identifikasi pola kolaborasi yang dilakukan oleh para stakeholder dalam *starting condition* menunjukkan bahwa ketiga stakeholder tersebut saling membutuhkan dalam kolaborasi pengembangan pariwisata halal. Dari keterlibatan stakeholder tersebut dapat disimpulkan bahwa peran dari swasta dalam hal ini penginapan yang diwakili oleh hotel Gran Madani mencoba mengimplementasikan konsep pariwisata halal mengenai standarisasi mengenai fasilitas yang ada dalam pengelolaan pariwisata halal, sedangkan peran dari masyarakat dalam hal ini pokdarwis tanjoh yaitu mencoba untuk mengimplementasikan konsep pariwisata halal yang dirancang oleh pemerintah.

Pada pola kolaborasi yang dijalankan oleh para stakholder dalam *starting condition* menunjukkan bahwa peran dari pemerintah paling dominan, hal ini dilihat dari dokumen peraturan daerah berasal dari pemerintah, pemerintah menyiapkan semua konsep dan program standarisasi mengenai konsep dari pariwisata halal.

5.4.2 Kolaborasi dalam Kepemimpinan Fasilitatif

Setelah tahap *starting condition* maka tahap selanjutnya yang dilakukan dalam melakukan pengembangan pariwisata pada *collaborative governance* yaitu kepemimpinan fasilitatif. Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan pariwisata terlebih pada pariwisata halal, kemampuan pemimpin sangat berpengaruh terhadap jalannya proses kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholder* dalam mengelola pariwisata. Pada kepemimpinan dalam pengelolaan pariwisata harus mempunyai komitmen untuk bersikap transparan, bertanggungjawab dan partisipatif, atau pemimpin yang mempunyai komitmen akuntabel.

Anshell dan Gash (2008 dalam Sufianti 2014) mengatakan bahwa kepemimpinan fasilitatif menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dari keberhasilan suatu proses kolaboratif yang dilakukan oleh para stakeholder, selain itu Anshell dan Gash mengatakan bahwa kepemimpinan mempunyai peran yang sangat penting dalam proses kolaboratif, terutama ketika partisipasi itu rendah, kekuasaan dan sumberdaya tidak merata dan pertentangan tinggi.

Pemangku kepentingan dengan berbagai macam kepentingannya memerlukan peran kepemimpinan yang kuat dalam proses kolaborasi pengelolaan pariwisata terlebih pada pengelolaan pariwisata halal, Selain itu menjadi faktor yang mempengaruhi dari keberhasilan kolaborasi yang dilakukan oleh para *stakeholder*. Peran kepemimpinan pada proses kolaborasi pengelolaan pariwisata halal sangat diperlukan untuk berjalannya proses kolaboratif yang dilakukan oleh para stakeholder, peran kepemimpinan yang diperlukan dalam pengelolaan pariwisata halal yaitu kepemimpinan yang bersifat mendukung, menggerakkan, membina, memotivasi, mempengaruhi dan memberdayakan , selain itu diperlukannya kesetaraan kepemimpinan.

Pada kolaborasi pengelolaan pariwisata pemerintah dalam hal ini Dispar NTB sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pariwisata, terlebih pada pariwisata halal berperan dalam menggerakkan, membina dan memberdayakan para pemangku kepentingan mengenai pengembangan konsep pariwisata halal.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Latif selaku kasi destinasi mengatakan:

“Untuk mengembangkan konsep pariwisata halal kita menggerakkan, membina para pemangku kepentingan, baik industri wisata maupun masyarakat dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan dan promosi wisata halal”(wawancara 22 juli 2018)

Pada wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam hal ini Dispar NTB sebagai aktor utama yang menjalankan pengelolaan pariwisata halal memfasilitasi dan melakukan pelatihan kepada para stakeholder dengan cara pelatihan, dorongan dan pemberdayaan.

Kebijakan dan fasilitas yang diberikan oleh Dispar NTB diharapkan dapat direspon oleh para stakeholder. Keterlibatan yang dilakukan oleh pihak swasta dalam hal ini penginapan yaitu dengan mendukung dan menjalankan konsep manajemen pengelolaan pariwisata halal yang diarahkan oleh pemerintah dalam hal ini Dispar NTB, Sedangkan dari pihak masyarakat dalam hal ini yang diwakili oleh pokdarwis tanjuh keterlibatan yang dilakukan yaitu dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Dinas pariwisata mengenai konsep pariwisata halal.


Peran yang dilakukan pihak swasta dalam hal ini hotel Gran Madani yaitu melengkapi setiap komponen fasilitas untuk menunjang program pariwisata halal khususnya dalam kepemimpinan menjalankan Hotel Grand Madani. Menurut HRD Hotel Grand Madani, bahwa pihak hotel telah memberikan peraturan tersendiri pada semua karyawan. Beberapa aturan yang ditetapkan oleh hotel antara lain, setiap karyawati wajib menggunakan jilbab serta mengikuti semua aturan yang dikeluarkan oleh MUI hilal 2 bagi setiap karyawan dan karyawi yang ada di Hotel Grand Madani.

Peran yang dilakukan oleh pihak masyarakat dalam hal ini adalah Pokdarwis yang berlokasi di Lombok Timur yaitu menyediakan pelayanan dan fasilitas bagi setiap anggota untuk mendukung dan menjalankan konsep pariwisata halal.

Pola kolaborasi yang terjalin diantara tiga stakholder dalam kepemimpinan Fasilitatif yaitu menyangkut peran dari kepemimpinan fasilitatif mengenai pariwisata halal. Dalam kepemimpinan fasilitatif pola kolaborasi yang dijalankan oleh tiga stakeholder bersifat *top down*, hal ini dikarenakan pemerintah sebagai aktor utama yang mengatur berjalannya kolaborasi tersebut.

Gambar 5.5

Pola Kolaborasi Kepemimpinan Fasilitatif



Sumber : Hasil Temuan Lapangan

Dari identifikasi pola kolaborasi yang dilakukan oleh tiga stakeholder pada kepemimpinan fasilitatif dapat disimpulkan bahwa pemerintah mencoba memberikan kebijakan dan aturan serta fasilitas berupa pelatihan kepada pihak swasta dan masyarakat. Selanjutnya dari hasil penelitian didapatkan bahwa pihak pemerintah terlihat mendominasi karena semua.

5.4.3 Kolaborasi dalam *Desain institusional* (institutional design)

Setelah tahap *starting condition* dan *kepemimpinan fasilitatif*, maka tahap selanjutnya yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata halal pada *collaborative governance* yaitu *desain institusional*, *desain institusional* merupakan aturan dasar yang digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk melihat legitimasi prosedural dalam melakukan proses kolaborasi, dengan mempunyai aturan yang jelas dan prosesnya terbuka.

Aturan dasar dalam pengembangan pariwisata sangat penting sebagai acuan atau legitimasi dalam mengelola pariwisata tersebut, dalam melakukan pengelolaan pariwisata halal di pulau Lombok, legitimasi atau aturan-aturan dasar pada pengelolaan pariwisata halal yang digunakan oleh para stakeholder yaitu mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal.

Pada bab I pasal 2 dijelaskan bahwa pengaturan pariwisata halal dalam peraturan daerah yaitu untuk memberikan keamanan dan

kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak haris selaku kasi pemasaran disbupar NTB mengatakan bahwa:

“Aturan yang kita gunakan pada kolaborasi pengelolaan pariwisata halal yaitu mengacu pada Peraturan Daerah tentang pariwisata halal dan peraturan gubernur” (Wawancara, 23 Juli 2018)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa aturan dasar yang digunakan dalam melakukan kolaborasi pada pengelolaan pariwisata halal oleh para stakeholder yaitu mengacu pada Perda nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal, pada aturan tersebut sudah dijelaskan secara jelas mengenai aturan-aturan yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder.

Pada peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tersebut disebutkan mengenai peran-peran yang dijalankan oleh para stakeholder dalam pengembangan pariwisata

Senada juga yang dikatakan oleh pihak industri pariwisata dalam hal ini bapak Hasan selaku HR Hotel Grand Madani yang mewakili pihak swasta mengatakan bahwa:

Sebelum pemerintah mengeluarkan aturan, pemerintah melibatkan pihak swasta seperti MUI dan pihak Hotel untuk memberikan masukan dalam aturan pariwisata halal.(Wawancara, 10 Juli 2018)

Keterlibatan swasta dalam pengeluaran aturan mengenai konsep pariwisata halal yaitu dengan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah mengenai aturan tersebut. Pihak masyarakat dalam hal ini yang diwakili oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) tanjuh juga mengatakan dalam pengakuan yang disampaikan oleh Bapak Ari Arfansyah selaku Sekretaris pokdarwis tanjuh:


“Pada setiap forum baik yang diadakan oleh dinas pariwisata kabupaten maupun dinas pariwisata provinsinsi, saya selalu hadir. Pada saat rapat koordinasi, saya selalu menyampaikan terkait potensi-potensi yang ada di daerah binaan pokdarwis tanjuh. Salah satu potensi yang yaitu, para nelayan yang siap menjadi pendamping dalam kegiatan snorkling, namun hal ini belum ditindak lanjuti oleh pemerintah setempat. Selain itu, pemerintah setempat kerap memberikan hasil follow up yang kurang sesuai dengan hasil yang kami jumpai dilapangan. Kedepannya, perlu ditingkatkan sistem kolaborasi terutama menyangkut potensi-potensi pariwisata yang ada di lapangan”.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada ketua pokdarwis dapat terlihat bahwa masih ada beberapa potensi pariwisata yang belum diberikan kebijakan dan fasilitas terkait pariwisata halal. Sehingga diharapkan dinas terkait mampu memberikan dorongan agar terciptanya pariwisata yang ideal.

Keterlibatan dari masyarakat dalam hal ini pokdarwis dalam desain institusional yaitu dengan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah mengenai potensi-potensi yang ada dan bisa dijalankan pada kolaborasi pengelolaan pariwisata halal. Pola kolaborasi yang dijalankan oleh tiga stakeholder dalam desain institusional yaitu dengan menjalankan aturan-aturan dari konsep pariwisata tersebut.

Gambar 5.6

Pola Kolaborasi dalam desain institusional



Sumber : Hasil Temuan Lapangan

Dari identifikasi pola kolaborasi yang dilakukan oleh tiga stakeholder tersebut yaitu mengenai aturan-aturan yang ada dalam konsep pariwisata halal. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan

bahwa pola institusional tidak terlalu baik dimana masih ada aspirasi dan potensi masyarakat yang masih belum dikembangkan dan membutuhkan pendampingan dari pemerintah daerah.

5.4.4 Proses Kolaborasi

Setelah dijabarkan *starting condition*, *kepemimpinan fasilitatif* dan *desain institusional*, maka tahapan selanjutnya yaitu Proses kolaborasi. Pada penjelasan ini dijelaskan bahwa model proses dalam melakukan kolaborasi pengelolaan pariwisata halal yang dilakukan dari *collaborative governance* yaitu meliputi tiga tahapan 1. *Face to pace* (Dialog tatap muka), 2. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan), 3. *Comitment to process* (Komitmen terhadap proses), 4. *Share Understanding* dan 5. *Intermidiate outcom*. Adapun untuk memperjelas model dari tahapan proses kolaborasi *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata halal di Lombok dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.4.4.1 Face to pace (Dialog tatap muka)

Face to pace atau dialog tatap muka secara langsung menjadi sangat penting dalam melakukan proses kolaborasi pengelolaan pariwisata halal yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Tanpa adanya pertemuan secara langsung proses kolaboratif tidak bisa berjalan secara langsung.

Pada pengelolaan pariwisata halal di Lombok dialog tatap muka atau pertemuan secara langsung yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan terdiri dari rapat dan pelatihan, dalam rapat tersebut segala informasi mengenai kebijakan atau program pariwisata halal dibahas. Selain

itu pertemuan yang dilakukan secara langsung dengan mengadakan pelatihan-pelatihan kepada para pemangku industri pariwisata (swasta) dan masyarakat (Pokdarwis), disela-sela pelatihan pemerintah daerah memberikan arahan kepada pemangku kepentingan mengenai pengelolaan pariwisata sesuai dengan perannya masing-masing.

Bapak Haris selaku kabid pemasaran pariwisata Dispar NTB dalam wawancara pada tanggal 23 juli 2018 mengatakan:

“Dalam mengelola pariwisata halal kita sering mengundang para stakeholder baik swasta dan masyarakat untuk rapat membahas mengenai masalah-masalah mengenai pariwisata, dan disana kita juga berbagi informasi dengan stakeholder yang lain” (wawancara 23 juli 2018)

Dari wawancara diatas bahwa tatap muka yang dilakukan oleh para stakeholder dalam pengelolaan pariwisata halal yaitu untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi mengenai pariwisata halal untuk diselesaikan secara bersama untuk kepentingan bersama.

Senada juga yang dikemukakan oleh pihak industri pariwisata penginapan (Swasta) dalam hal ini yang mewakili industri penginapan oleh Bapak Hasanudin selaku HR dari Hotel Grand Madani mengatakan bahwa:

“Setiap ada program atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kita selalu di undang untuk mengikuti rapat, terlebih mengenai pengelolaan pariwisata halal” (wawancara 30 mei 2018)

Begitu juga yang dikatakan dalam wawancara bersama bapak Daeng selaku ketua pokdarwis tanjuh:

*“Sejauh ini dalam pembahasan program mengenai pariwisata halal,kita selalu diundang secara langsung oleh pemerintah”
(wawancara,5 September 2018)*

Dari wawancara diatas oleh pihak swasta dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa dalam pembahasan mengenai program pariwisata halal mereka dilibatkan secara langsung oleh pemerintah.

5.4.4.2 Trust Building (Membangun kepercayaan)

Setelah dilakukan dialog tatp muka secara langsung maka tahap selanjutnya pada proses kolaborasi yaitu *Trust building, Trus building* yaitu membangun sebuah kepercayaan kepada pihak pemangku kepentingan yang mempunyai niatan sama untuk mengambil sebuah kebijakan yang terbaik untuk semua. Pada proses kolaborasi kepercayaan sangat dibutuhkan oleh para stakeholder dalam pengelolaan pariwisata, setiap stakeholder yang terlibat dalam kolaborasi harus saling percaya, sehingga proses kolaborasi yang dijalankan oleh para stakeholder berjalan dengan baik.

Dalam membangun sebuah kepercayaan yang dilakukan oleh para stakeholder yang terlibat pada pengelolaan pariwisata halal di lombok yaitu dengan membangun sebuah komunikasi secara intens. Terbangunnya sebuah kepercayaan antara stakeholder tidak terlepas dari terjalinnya komunikasi yang intens yang dibangun oleh pihak pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata halal di Lombok. Proses

terjadinya tatap muka secara langsung dan terjadinya komunikasi secara instan antara para stakeholder dalam pengembangan pariwisata halal berdampak pada keterbukaan dari masing-masing *stakeholder* dan memunculkan turunny ego masing-masing stakeholder dalam memberikan masukan mengenai konsep pariwisata halal.

5.4.4.3 *Comitment to process* (Komitmen terhadap proses)

Setelah dialog tatap muka dan *trust building* maka tahap selanjutnya yang dilakukan dalam proses kolaborasi pariwisata halal yaitu *comitment to process*. Komitmen terhadap proses merupakan sebuah komitmen yang dijalankan dalam melaksanakan proses kolaborasi teguna mencapai tujuan yang akan diinginkan bersama, dengan saling berbagi komitmen dan saling terbuka antara satu sama lain sehingga bisa mendapatkan manfaat bersama.

Pada pengelolaan pariwisata halal di lombok komitmen yang dibangun oleh para stakeholder pada proses penyelenggaraan pariwisata halal mengacu pada konsep pariwisata halal yang ada di perda no 2 tahun 2016.

5.4.4.4 Share Understanding

Setelah dilakukan tahap dialog tatap muka, *trust building* dan *comitmen to process*, maka tahap selanjutnya pada prose kolaboratif yaitu *share understanding*. Share understanding yaitu saling berbagi pengertian dan pemahaman mengenai misi dari pariwisata halal menjadi tanggungjawab bersama.

Sikap saling memahami yang dilakukan oleh para stakeholder baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam proses kolaborasi yaitu dengan cara menyatukan pemahaman mengenai misi dari konsep pariwisata halal tersebut, untuk memahami misi tersebut para stakeholder melakukannya dengan cara dialog tatap muka dan komunikasi secara intens. Selain itu yang dilakukan oleh para stakeholder dengan cara mengidentifikasi peraturan daerah no 2 tahun 2016 mengenai peran dari masing-masing stakeholder. Pihak stakeholder dalam hal ini masyarakat ikut serta dalam menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan yang ada di obyek wisata.